


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, perempuan di Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan, tidak terkecuali dalam ranah domestik. Berikut data yang didapatkan dari salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung yang mana menunjukkan perbedaan signifikan terkait jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) berdasarkan jenis kelamin.

Diagram Batang 1.1 Data Pengaduan Korban KDRT di Kota Bandung



Data jumlah pengaduan korban KDRT di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin.  
Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.

Data tersebut menunjukkan bahwa terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Kota Bandung, secara konstan jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang menjadi korban KDRT. Dengan keterangan, jumlah perempuan korban KDRT di Kota

Bandung pada tahun 2019 adalah sebanyak 190 orang, sedangkan laki laki sebanyak 113 orang; pada tahun 2020, jumlah perempuan dan laki-laki korban KDRT di Kota Bandung masing-masing berjumlah 199 orang dan 55 orang; pada tahun 2021, jumlah perempuan dan laki-laki korban KDRT di Kota Bandung masing-masing berjumlah 160 orang dan 39 orang; pada tahun 2022, jumlah perempuan dan laki-laki korban KDRT di Kota Bandung masing-masing berjumlah 368 orang dan 56 orang; dan pada tahun 2023, jumlah perempuan dan laki-laki korban KDRT di Kota Bandung masing-masing berjumlah 368 orang dan 71 orang.

Terkait permasalahan ini, negara sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama telah berupaya untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT). Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 22 September 2004 dengan salah satu konsiderannya berbunyi:

“bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”

Konsideran tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT adalah hal yang sangat esensial untuk dipenuhi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU PKDRT, bahwasanya:

“Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

Selain itu, perlindungan korban digunakan sebagai salah satu asas yang mendasari pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu disebutkan pada

Pasal 3 yang berbunyi:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.”

Selain asas perlindungan korban, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini: pertama, asas penghormatan hak asasi manusia karena permasalahan KDRT bukan hanya suatu bentuk tindak pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang melukai nilai-nilai moral dan hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh hukum; kedua, asas keadilan dan kesetaraan gender; dan yang ketiga, asas nondiskriminasi, yaitu asas yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan sebagai individu yang merdeka.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT mencakup segala upaya dalam pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemberian bantuan hukum. Adapun definisi perlindungan disebutkan pada Pasal 1 Angka 4 UU PKDRT adalah sebagai berikut:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Mengutip Rahman Amin<sup>1</sup> dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia” secara general menguraikan arti dari ‘perlindungan’ sebagai segala bentuk upaya, tindakan atau perbuatan yang dijalankan dengan maksud untuk menciptakan perasaan aman, mencegah marabahaya, atau hal-hal lain yang berpotensi menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan. Jika meninjau asal katanya, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau tindakan, proses atau mekanisme yang dibentuk dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi sesuatu.

Adapun sebagaimana yang disampaikan oleh Saptosih Ismiati<sup>2</sup> dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)”, tambahan kata ‘hukum’ pada kata ‘Perlindungan’ sehingga membentuk istilah ‘Perlindungan Hukum’ mengartikan bahwa perlindungan tersebut telah diatur dan diakui secara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk melindungi sesuatu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu penegak hukum, tenaga profesional, atau masyarakat.

Dalam realita perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, banyak kendala yang dihadapi baik yang berasal dari dalam diri korban maupun dari luar kendali korban. Hal ini menyangkut permasalahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang telah mengakar dan kompleksitasnya mencakup aspek

---

<sup>1</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021), h. 1.

<sup>2</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 12.

psikologis, sosial, budaya, agama, hingga ekonomi. Salah satu aspek yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah budaya patriarki. Menurut Sylvia Walby<sup>3</sup>, patriarki adalah struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kendali untuk berkuasa, sistem yang memberi kedudukan laki-laki untuk mendominasi dan mengeksploitasi perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pihak superordinat<sup>4</sup>, sedangkan perempuan sebagai pihak subordinat<sup>5</sup>, pihak kedua, atau pihak inferior sehingga menimbulkan marginalisasi perempuan. Perempuan sering ditempatkan tidak di pusat, bukan di tengah-tengah atau bagian penting, melainkan di pinggir-pinggir. Perempuan tidak mempunyai peran penting, tidak dapat atau tidak perlu bersuara dan diletakkan di belakang.<sup>6</sup> Secara eksplisit, pemetaan peran ini telah merampas hak dasar perempuan untuk hidup dengan berlandaskan kesetaraan yang kemudian melatarbelakangi kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Dijelaskan oleh Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati<sup>7</sup>, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, dengan korbannya perempuan atau laki-laki. Namun, secara general perempuan lebih banyak menjadi korban dengan laki-laki sebagai pelakunya. Oleh karena itu, KDRT dapat dianggap sebagai manifestasi kekerasan berbasis gender. Bahwa kekerasan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Ramma Firdaus, Skripsi: *Resistensi Tokoh-Tokoh Perempuan Terhadap Kuasa Patriarki dalam Novel Le Bal Des Folles Karya Victoria Mas*, (Jatinangor: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, 2023), h. 14.

<sup>4</sup> Superordinat adalah pihak yang berkuasa karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

<sup>5</sup> Subordinat adalah pihak yang dikuasai oleh pihak superordinat karena kedudukannya yang lebih rendah.

<sup>6</sup> Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Buku Saku untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010), h. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 7.

terjadi sebagai akibat sistem nilai budaya dan struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek, pendamping, lebih rendah, hak milik; dan menempatkan laki-laki dewasa sebagai standar atau subjek, penentu, paling penting.

Apabila kendala dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT terus berakar dan menguat dalam sistem dan pandangan masyarakat, maka akan sulit untuk menghapuskan KDRT. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, negara atau pemerintah, serta segenap tenaga ahli guna mendukung pemenuhan hak-hak korban. Adapun dalam menunjang suksesnya upaya perlindungan hukum, korban sebagai pihak yang dirugikan harus memiliki kesadaran untuk berusaha keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan, yakni dengan melakukan resistensi atau perlawanan terhadap pelaku. Jika tidak, maka prinsip penentuan nasib sendiri akan beralih menjadi belenggu dalam kehidupan perempuan di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>8</sup>, resistensi adalah bentuk ketahanan. Resistensi (Inggris: resistance), resistansi (Belanda: resistantie) memiliki arti menunjukkan posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan atau berusaha melawan. Menurut Michael Hardt dan Antonio Negri<sup>9</sup>, resistensi adalah sebuah fenomena yang merujuk pada situasi di mana pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak yang merugikannya. Hal ini mengartikan bahwa resistensi ada sebagai bentuk respons

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Definisi Resistensi*, Online, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 13.37 WIB, dari <https://kbbi.web.id/resistensi.html>

<sup>9</sup> Hardt, Michael dan Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (London: Penguin, 2004), h. 104.

terhadap ketidakadilan yang dialami oleh pihak yang rentan terhadap kekuatan pihak lain yang lebih besar.<sup>10</sup>

KDRT yang berada pada ranah privat menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus ini sulit ditangani tanpa kesadaran korban untuk melakukan pengaduan sebagai bentuk resistensi korban terhadap pelaku. Dengan tindakan resistensi tersebut maka permasalahan KDRT yang semula bersifat privat dapat beralih ke ranah publik. Dengan demikian, resistensi korban adalah kunci agar akses terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat terbuka. Resistensi adalah suatu tindakan perlawanan yang harus dilakukan oleh korban KDRT supaya ia tidak terus terjebak dalam lingkaran kekerasan. Terdapat beberapa upaya resistensi yang dapat dilakukan oleh korban KDRT, misalnya melakukan pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (disingkat UPTD PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat DP3A), Komnas Perempuan, atau mengajukan laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Resistensi korban juga dapat diartikan sebagai implementasi dari ketentuan yang menyebutkan bahwa KDRT termasuk ke dalam delik aduan, yakni diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut: Pasal 51 UU PKDRT berbunyi, “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT berbunyi,

---

<sup>10</sup> Ahmad Maraghi, Skripsi: *Hak Kebebasan Beragama dan Resistensi (Upaya Resistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Depok dalam Menuntut Hak Kebebasan Beragama)*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), h. 25.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Adapun Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi,

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pasal 52 UU PKDRT, “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”.

Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT berbunyi,

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Adapun Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi,

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Pasal 53 UU PKDRT berbunyi, “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Pasal 46 UU PKDRT berbunyi,

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Adapun Pasal 8 huruf a UU PKDRT berbunyi,

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;”.

Jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, maka tindak pidana KDRT yang termasuk delik aduan meliputi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.<sup>11</sup> Dengan demikian, tindak pidana KDRT selain bentuk di atas dikategorikan sebagai delik biasa yang artinya bahwa jika laporan telah dicabut oleh korban, penegak hukum tetap bisa melanjutkan proses hukum.

Meskipun proses hukum dapat dilanjutkan, perlindungan hukum bagi korban KDRT akan terkendala jika korban tidak berkenan untuk diberikan layanan perlindungan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya atau kurangnya kepercayaan korban terhadap penegak hukum. Dengan demikian, dibutuhkan upaya berupa pembinaan kepada masyarakat tentang UU

---

<sup>11</sup> Rusdianto Sudirman, OPINI: *KDRT Bukan Delik Aduan*, IAIN Pare-Pare, 17 October, 2022, Online, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024 pukul 16.07, dari <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-kdrt-bukan-delik-aduan-2866>

PKDRT khususnya yang terkait dengan hak-hak korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU PKDRT atau dengan menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan kinerja penegak dan pelaksana hukum yang responsif. Selain itu, dibutuhkan bentuk perlindungan yang memperhatikan keadaan sosial korban sehingga pemenuhan hak korban dapat sesuai dengan kebutuhannya.

Resistensi perempuan korban KDRT adalah bagian dari upaya melawan ketidakadilan terhadap perempuan secara general. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang oleh karena itu perubahan dalam sebuah keluarga dapat menghantarkan pada perubahan masyarakat. Jika keadilan dan penghormatan antar sesama manusia telah diterapkan dalam sistem keluarga, maka masyarakat ideal yang mengusung kesetaraan, keadilan, persatuan, dan kasih sayang dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang melatarbelakangi sulitnya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dengan demikian, peneliti mengangkat judul skripsi: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MELAKUKAN RESISTENSI TERHADAP PELAKU DI KOTA BANDUNG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang terurai di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung
2. Mengidentifikasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung

3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa alasan yang menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu diantaranya diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam dua aspek berikut:

1. Secara teoritis,

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang akan dikaji ini dapat menambah wawasan keilmuan sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta rujukan dalam kajian ilmiah terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT yang kasusnya masih marak terjadi di Indonesia.

2. Secara praktis,

Pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT khususnya tentang perlindungan hukum bagi korban; kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tidak menormalisasikan KDRT sebagai hal yang normal terjadi dalam hubungan keluarga dan diharapkan masyarakat dapat melekat terhadap maraknya kasus KDRT agar bersama-sama memerangi permasalahan ini dengan memberikan dukungan kepada korban; dan ketiga, hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat mendorong keberanian perempuan yang menjadi korban KDRT untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri sehingga ia dapat keluar dari lingkungan yang dapat memperburuk keadaan mental dan psikologisnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Disampaikan oleh Burhanuddin<sup>12</sup> bahwa permasalahan KDRT tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mencederai nilai-nilai moral serta hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Dijelaskan oleh Chrisbiantoro<sup>13</sup> dalam bahasan tentang perlindungan atas hak asasi manusia setiap warga negara, merujuk instrumen hukum internasional bahwa negara berperan sebagai komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi atas perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dengan begitu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yang diadopsi oleh berbagai perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak, yaitu antara lain:

1. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), bahwa negara berkewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, contohnya melalui aparat keamanan, negara memberikan perlindungan bagi setiap warga

---

<sup>12</sup> Dikutip dari Neva Sari Susanti, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Sleman: Penerbit KBM Indonesia, 2024), h. ii.

<sup>13</sup> Dikutip dari Rahman Amin, *Op. Cit.*, h. 128.

negaranya untuk tidak ditangkap dengan sewenang-wenang, tidak disiksa, dan sebagainya;

2. Kewajiban untuk menghormati dan memajukan (*obligation to promote*), bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghasilkan sebuah regulasi, peraturan, atau kebijakan yang substansinya tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan hukum tentang hak asasi manusia, misalnya negara tidak membuat atau menjaga kebijakan yang mengandung unsur diskriminatif atau membeda-bedakan;
3. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*), bahwa negara wajib melakukan tindakan nyata, seperti mendistribusikan anggaran, menyusun program, dan membentuk kebijakan tentang jaminan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga dapat direalisasikan dengan lancar dan tanpa gangguan, misalnya terpenuhinya hak pemulihan bagi setiap warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Merujuk 3 (tiga) kewajiban negara sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan KDRT, seperti membentuk dan mengesahkan UU PKDRT sebagai terobosan hukum yang menjadi fondasi perlindungan korban KDRT, membentuk kebijakan serta regulasi guna memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan terutama kelompok rentan, membentuk lembaga-lembaga dengan tujuan untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan sarana dan

prasarana dalam rangka membantu korban KDRT mendapatkan perlindungan dan hak-haknya.

Dalam mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo<sup>14</sup> menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan individu dengan cara menyerahkan suatu hak asasi manusia (HAM) kekuasaan kepadanya guna bertindak atas kepentingannya tersebut. Hal ini mengartikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan secara pasif, tetapi juga aktif, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada individu untuk melindungi diri mereka sendiri. Hak ini berkenaan dengan prinsip *self determination* atau penentuan nasib diri sendiri. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya berpusat pada peran pelaksana hukum, tetapi juga peran korban dalam melindungi dirinya sendiri.

Penelitian ini memfokuskan pada upaya pengaduan sebagai peran korban dalam melakukan resistensi terhadap pelaku. Dikemukakan oleh Scott<sup>15</sup> tentang Teori Resistensi, menurutnya resistensi atau perlawanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak subordinat yang diarahkan kepada pihak superordinat yang mempunyai tujuan untuk menolak atau mengurangi klaim yang ditujukan terhadap mereka. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemisahan kelompok (subordinat dan superordinat) menandakan adanya kekuatan atau

---

<sup>14</sup> Dikutip dari Febrina Hilmi Firdaus, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 53, Nomor 2, Juli 2024, h. 136.

<sup>15</sup> Scott, J. C., *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 1978, 11(2), h. 246.  
<https://doi.org/10.5771/0506-7286-1978-2-246>

kekuasaan yang menciptakan kesenjangan antara kedua kelompok tersebut. Kesenjangan ini menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap tindak kekerasan. Hal ini didukung dengan hasil kajian, analisis, dan pengamatan lapangan, serta hasil diskusi bersama *stakeholders* yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) bahwa subordinasi terhadap perempuan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia.<sup>16</sup>

Subordinasi terhadap perempuan merupakan sistem dalam budaya patriarki. Menurut Sylvia Walby<sup>17</sup> tentang Teori Patriarki, Patriarki adalah struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kendali untuk berkuasa, sistem yang memberi kedudukan laki-laki untuk mendominasi dan mengeksploitasi perempuan. Istilah struktur sosial dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan penolakan terhadap konsep determinisme biologis. Determinisme biologis adalah keyakinan bahwa perilaku yang dilakukan oleh manusia adalah bawaan lahir, yaitu dikendalikan oleh komponen fisiologi yang dimilikinya (gen individu), umumnya keyakinan ini tidak mengindahkan peran sosial dan lingkungan yang turut andil dalam perkembangan karakter seseorang. Dijelaskan oleh Ramma Firdaus<sup>18</sup>, patriarki adalah struktur sosial dalam masyarakat yang percaya dan membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kepercayaan

---

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleanora *et al.*, *Op. Cit.*, h. 250.

<sup>17</sup> Dikutip dari Ramma Firdaus, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 15.

terhadap sistem patriarki ini menjadi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kesenjangan relasi yang tidak adil menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap tindak kekerasan, tidak terkecuali dalam ranah domestik. Dijelaskan oleh Dede Kania<sup>19</sup>, perempuan mengalami berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender, yaitu: (1) Marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan) terhadap perempuan; (2) *Stereotype* (pelabelan atau penandaan); (3) Subordinasi; (4) Beban ganda; dan (5) Kekerasan terhadap perempuan. Diperjelas oleh Fransiska Novita Eleanora *et al.*<sup>20</sup>, KDRT terhadap perempuan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti bias gender atau diskriminasi berbasis gender, perilaku menyalahkan korban, ketergantungan istri terhadap suami terutama dalam masalah ekonomi, sikap kebanyakan masyarakat yang cenderung abai terhadap KDRT, keyakinan dalam masyarakat bahwa perempuan sudah sepatutnya mengalah, bersabar atas segala macam permasalahan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, serta kekhawatiran terhadap proses perceraian, dan akibat dari perceraian (keyakinan ini ditujukan untuk kebaikan dan kelangsungan keluarga, tetapi difokuskan pada peran perempuan. Adapun dalam konstruksi relasi yang timpang, keyakinan ini kerap kali digunakan untuk melanggengkan KDRT), dan mitos tentang KDRT.

---

<sup>19</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022), h. 203.

<sup>20</sup> Fransiska Novita Eleanora *et al.*, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 251-252.

Budaya patriarki yang melatarbelakangi KDRT memunculkan hambatan dalam perlindungan korban. Hal ini merujuk pada kondisi mental dan psikologis korban akibat pengaruh budaya tersebut terhadap dirinya, pelaku, ataupun masyarakat. Phillippe Nonet dan Philip Selznick<sup>21</sup> merumuskan suatu konsep hukum yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial, dengan tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan yang berlandaskan hukum (*rule of law*). Konsep hukum responsif adalah jawaban dari kritik hukum yang menyatakan bahwa hukum acapkali lepas dari realitas sosial dan cita-cita keadilan. Diperjelas oleh Neva Sari Susanti, gagasan Phillippe Nonet dan Philip Selznick<sup>22</sup> tentang Teori Hukum Responsif adalah buah pemikiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial, yaitu konsep yang menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial serta masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Dalam permasalahan kasus KDRT, hukum responsif merupakan dasar untuk menerapkan perlindungan responsif terhadap korban KDRT. Dengan memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban KDRT sejak peristiwa kekerasan terjadi, pada tahap penanganan kasus, hingga seterusnya akibat dampak psikis yang ditimbulkan maka diperlukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban yang dilakukan secara responsif, yakni perlindungan yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial korban dengan memfokuskan pada hasil dan tujuan.

---

<sup>21</sup> Dikutip dari Ahmad M. Ridwan, *Hukum dan Sistem Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, 2016), h. 66.

<sup>22</sup> Dikutip dari Neva Sari Susanti, *Ibid.*, h. 194-195.

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan atau plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam proses perlindungan, dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam mengelaborasi penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaannya dengan Penelitian Penulis
1.	Sesty Dimitri <sup>23</sup>	Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan	Penelitian Observational Research, yaitu dengan Metode Survei	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT oleh Kepolisian dengan bekerja sama melalui lembaga-


<sup>23</sup> Sesty Dimitri, Skripsi: *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020).

		<p>dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun</p>	<p>lembaga perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan tiga hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT, yaitu: pertama, rasa takut pada diri korban yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, kedua, perasaan malu apabila melaporkan kasus KDRT, maka keluarganya akan dicap tidak harmonis oleh masyarakat, dan ketiga, faktor anak.</p> <p>Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada lokus penelitian dan pendekatan penelitian.</p>
--	--	--	---

				<p>Lokus penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sedangkan penelitian penulis dilakukan di DP3A Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bandung.</p> <p>Kemudian, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.</p>
2.	Adi Rizka Permana <sup>24</sup>	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban	Metode deskriptif analitis	Berdasarkan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT belum terlaksana secara

<sup>24</sup> Adi Rizka Permana, Skripsi: *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Majalengka*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

		<p>Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Majalengka</p>	<p>optimal, dikarenakan belum adanya pemahaman atau shelter sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban. Selain itu, sulitnya penyelidikan kasus akibat kurangnya keterangan korban menyebabkan implementasi perlindungan perempuan sebagai korban KDRT menjadi terkendala. Hal ini disebabkan oleh perasaan malu yang dirasakan korban sehingga mendorongnya untuk tidak melanjutkan pengaduan semata-mata guna memelihara keutuhan keluarga. Selanjutnya, upaya</p>
--	--	--	---

			 <p>UIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	<p>perlindungan hukum terhadap korban KDRT adalah dengan upaya pencegahan terjadinya KDRT dan upaya pendampingan korban KDRT, serta upaya pemulihan korban dengan upaya preventif dan upaya represif.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokus penelitian dan tujuan penelitian. Lokus penelitian ini berada di Polres Majalengka, sedangkan penelitian penulis berada di DP3A Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bandung. Selain itu,</p>
--	--	--	--	---

				<p>tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dengan meninjau Pasal 16 UU PKDRT, sedangkan penelitian penulis tidak memfokuskan pada Pasal 16 UU PKDRT.</p>
3.	Alfarisi <sup>25</sup>	<p>Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas</p>	<p>Metode Deskriptif Analisis</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang berada di bawah DP3A Aceh. Penanganan kasus</p>

<sup>25</sup> Alfarisi, Skripsi: *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020).

		<p>Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)</p>	<p>tersebut dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: pertama, tahap pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra, kedua, tahap penerimaan dan pencatatan identitas, ketiga, tahap asesmen (identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum/psikologi/pelayan an kerohanian), dan keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dilakukannya penelitian. Penelitian</p>
--	--	--	---

				penulis dilakukan di DP3A Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di DP3A Provinsi Aceh dan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
4.	Ratu Gianis Rainanda Jafrinal <sup>26</sup>	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (Istri) dihubungkan dengan Undang- Undang	Metode Penelitian Deskriptif Analitis	Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana KDRT terhadap istri di wilayah Polrestabes Bandung masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan adanya tunggakan penyelesaian kasus KDRT. Selain itu, penelitian ini membahas

<sup>26</sup> Ratu Gianis Rainanda Jafrinal, Skripsi: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) di Wilayah Polrestabes Bandung*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

		<p>Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung</p>	<p>juga tentang kendala dan upaya dalam penegakan hukum kasus KDRT, kendala yang dihadapi, yaitu diantaranya kurangnya keterangan saksi, pencabutan laporan, kurangnya edukasi bagi korban atau masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah memberikan edukasi kepada korban, melakukan sosialisasi tentang kasus KDRT, meningkatkan kualitas</p>
--	--	--	--

				<p>SDM, serta sarana dan prasarana.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik penelitian, lokus penelitian, dan teori yang digunakan. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pada kasus KDRT terhadap istri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yang melakukan resistensi terhadap pelaku di Kota Bandung. Kemudian, lokus penelitian ini adalah di</p>
--	--	--	--	---

				<p>Polrestabes Bandung, sedangkan penelitian penulis dilakukan di DP3A Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bandung. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlawanan menurut Scott, Teori Patriarki menurut Sylvia Walby, dan Teori Hukum Responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick.</p>
--	--	--	--	---

5.	Syahrul Ramadhan <sup>27</sup>	Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis	Penelitian ini berisi analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT menurut Undang-Undang PKDRT yang mencakup perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, serta
----	--------------------------------------	---	---	--

---

<sup>27</sup> Syahrul Ramadhan, Skripsi: *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Aceh Utara: Universitas Malikussaleh, 2024).

				<p>perlindungan yang bersifat psikis.</p> <p>Perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian penulis terletak pada topik penelitian, penelitian ini berusaha untuk menelaah perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara general, sedangkan penelitian penulis difokuskan kepada perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Selain itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan, sedangkan</p>
--	--	--	--	---

				<p>penelitian penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlawanan menurut Scott, Teori Patriarki menurut Sylvia Walby, dan Teori Hukum Responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian-penelitian terdahulu di atas akan membantu saya dalam melakukan analisis. Relevansi kesamaan mengenai tindak pidana KDRT, kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan hukum bagi korban akan membantu saya untuk mendalami rumusan masalah yang akan saya ambil. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian saya akan terfokus pada pengaduan sebagai bentuk resistensi yang dilakukan korban KDRT dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam menjawab pengaduan tersebut.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis artinya berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>28</sup> Adapun metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu.<sup>29</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu berupa pendeskripsian, penelaahan dan gambaran secara jelas, terstruktur dan terkonsep yang sifatnya faktual (akurat) mengenai objek dari penelitian itu sendiri. Mengacu pada pengertian tersebut, penulis berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, menelaah dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam proses perlindungan, serta menggambarkan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25.

<sup>29</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 36.

penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>30</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang secara rinci menjelaskan serta menguraikan data dalam rangkaian kalimat yang dikumpulkan dari hasil analisis dokumen dan diskusi terfokus yang kemudian dirumuskan guna menjadi landasan dalam menganalisis rumusan masalah yang penulis ambil. Penulis menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara di UPTD PPA Kota Bandung dalam menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung kepada perempuan korban KDRT, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses perlindungan, dan menganalisa strategi yang dilakukan UPTD PPA Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun data jumlah pengaduan KDRT di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan data jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung (bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024) digunakan penulis sebagai data pendukung pernyataan atas permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40-41.

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum utama yang menjadi instrumen penting dan bersifat mengikat dalam suatu penelitian. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum pendukung yang memberikan pemaparan dan identifikasi terkait sumber hukum primer, seperti hasil dari penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber pustaka lainnya tentang tindak pidana KDRT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan sebagai buah kuasa patriarki, dan kajian feminisme.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai petunjuk atau penafsiran terhadap sumber hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier yang penulis gunakan adalah berupa ensiklopedia maupun yang sumber hukum lainnya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan di UPTD PPA Kota Bandung untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, kendala-kendala yang timbul dalam proses perlindungan, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

b. Teknik Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen tersebut akan memberikan informasi untuk proses penelitian. Penulis melakukan permohonan data jumlah pengaduan KDRT di Kota Bandung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dan data jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2024 (bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024) kepada DP3A Kota Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu sistem penghimpunan data terhadap data sekunder yang dikutip dari berbagai sumber literatur, buku-buku, dan jurnal karya ilmiah, serta bahan tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat, dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 225.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Pada konsepnya, data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari dimensi ilmu hukum yang telah didapatkan dari penelitian, kemudian disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terstruktur yang nantinya dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di UPTD PPA Kota Bandung yang beralamat di Jalan Tera Nomor 20, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dan di DP3A Kota Bandung yang beralamat di Jalan Seram Nomor 2 Lantai 2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

